

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DITINJAU DENGAN METODE CAPITAL, ASSETS, MANAGEMENT, EARNING DAN LIQUIDITY (Studi Kasus Pada LPD Di Kecamatan Kuta)

I Kt Puja Wiryana Sanjaya* Putu Eka Diana Angga Dana

Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Denpasar

*E-Mail: pujaws@gmail.com

DiPublikasi: 31/01/2018

Halaman: 71 - 76

DOI: 10.22225/kr.9.2.478.71-76

Abstract

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) is a financial institution belonging to a traditional village that has grown, providing social, economic and cultural benefits to its citizens, so it needs to be fostered, enhanced its performance and preserved its existence. The formulation of the problem in this research is How is the health level of Lembaga Perkreditan Desa (LPD) of Kuta in Kuta Subdistrict reviewed by CAMEL method (Capital, Asset, Management, Earning, and Liquidity)? "Data analysis technique used according to Governor Regulation Bali Date March 7, 2013 No. 11 of 2013 on Procedures for Health Assessment of LPD with the method used is CAMEL (Capital, Asset, Earning, Management, Liquidity) The results are categorized healthy with CAMEL value of 97.05. Capital ratio of 13.28 %, KAP of 2.67%, CPRR of 105%, Management of 93, ROA of 4.27%, BOPO of 72.5%, liquid tools of 12.74% and LDR of 93.48%.

Keywords: Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity.

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa pekraman yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada warganya, sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya dan dilestarikan keberadaannya. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta ditinjau dengan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity)?" Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Tanggal 7 Maret 2013 No. 11 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan LPD dengan metode yang digunakan adalah CAMEL (Capital, Asset, Earning, Management, Liquidity). Hasil penelitian dikategorikan sehat dengan nilai CAMEL sebesar 97,05. Rasio permodalan sebesar 13,28%, KAP sebesar 2,67%, CPRR sebesar 105%, Manajemen sebesar 93, ROA sebesar 4,27%, BOPO sebesar 72,5%, alat likuid sebesar 12,74% dan LDR sebesar 93,48%.

Kata kunci: Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity

I. PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada warganya, sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya dan dilestarikan keberadaannya. LPD dibentuk sebagai bagian atau unit dari desa adat di Bali yang berfungsi untuk menyimpan dana dan menyalurkan kredit maupun pinjaman kepada masyarakat yang disesuaikan dengan ketentuan dan Peraturan Daerah Tingkat I Bali, yang mana tujuan dari seluruh sisa hasil usaha yang didapat akan dikembalikan lagi ke pendapatan desa untuk dapat digunakan oleh desa adat setempat da-

lam rangka membantu perbaikan-perbaikan fasilitas umum yang dimiliki.

Kegiatan utama LPD adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bantuan dalam bentuk pinjaman atau kredit telah banyak membantu meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat pedesaan. Mengingat pentingnya peran LPD dalam pembangunan ekonomi di masyarakat pedesaan, maka LPD perlu ditopang dengan administrasi dan pembukuan yang baik. Untuk mempertebal kepercayaan masyarakat akan keberadaan LPD, maka LPD perlu menyam-

paikan hasil kerjanya dalam bentuk laporan keuangan yang memadai. Dengan laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan laporan keuangan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan LPD dan dapat mengetahui tentang hasil yang telah dicapai oleh LPD. Laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan laporan atas catatan transaksi (Standar Akuntansi Keuangan, 2012). LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat, dalam operasionalnya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan dan pembinaan terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dilakukan oleh BPD. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Tanggal 7 Maret 2013 No. 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan LPD dengan metode yang digunakan adalah CAMEL (*Capital, Asset, Earning, Management, Liquidity*).

Rumusan masalah dalam penelitian adalah "Bagaimana tingkat kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta ditinjau dengan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity*)?"

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta ditinjau dengan metode CAMEL (*Capital, Asset, Earning, Management dan Liquidity*) Per 31 Desember 2015.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2012: LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan Desa itu sendiri.

Tujuan dari didirikannya Lembaga Perkreditan Desa di dalam makan usahanya sesuai dengan Pasal 7 Bab IV Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002, yaitu:

- 1) Menerima simpanan atau menghimpun dana dari warga masyarakat desa dalam bentuk tabungan dan deposito atau simpanan berjangka.
- 2) Memberi pinjaman hanya kepada krama desa.
- 3) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan lainnya kamsimum 100% dari jumlah

modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan atau bantuan dana. Menyimpan likuiditas pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Menurut Dwi Prastowo dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu entitas dinyatakan wajar apabila telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (2014:27). Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung-jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keuangan juga dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Tujuan umum laporan keuangan yaitu:

- 1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- 2) c. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba.
- 3) d. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 4) e. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban.
- 5) f. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan. Ada beberapa unsur-unsur Laporan Keuangan yaitu: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Tanggal 7 Maret 2013 No. 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Lembaga Perkreditan Desa Tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan LPD dengan metode yang digunakan adalah *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* (CAMEL).

III. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilakukan pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung . Populasi penelitian ini adalah LPD di Kecamatan Kuta yang sudah terdaftar dan rutin melaporkan

laporan keuangannya di LPLPD Kabupaten Badung sebanyak 23 LPD. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *Nonprobability Sampling*. Teknik penentuan sampel menggunakan *Purposive Sampling*.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatan Lembaga Perkreditan Desa yang meliputi dari: *Capital* (Modal), *Asset* (Aktiva Produktif), *Management* (Manajemen), *Earning* (Rentabilitas), *Liquidity*

(Likuiditas).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rasio Permodalan

Penilaian tingkat kesehatan berdasarkan faktor permodalan pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Kabupaten Badung per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 1
Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Faktor Permodalan Pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Per 31 Desember 2015

Keterangan	Rasio Modal (%)	Nilai Kredit	Kredit Maksimum	Bobot Nilai (25%)
LPD DESA ADAT KUTA	13,28	93,8	93,8	23.4

Sumber: Data Diolah (2016)

Dari tabel 1 dapat diketahui penilaian tingkat kesehatan dilihat dari faktor permodalan pada LPD di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung per 31 Desember 2015 Dengan sampel LPD Desa Adat Kuta dalam predikat sehat.

B. Kualitas Aktiva Produktif

Adapun penilaian tingkat kesehatan berdasarkan faktor kualitas aktiva produktif pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Rasio Kualitas Aktiva Produktif Pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Per 31 Desember 2015

Keterangan	Rasio KAP (%)	Nilai Kredit	Kredit Maksimum	Bobot Nilai (25%)
LPD Desa Adat Kuta	2,67	115,53	100	25

Sumber: Data Diolah (2016)

Tabel 3
Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Rasio CPRR Pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Per 31 Desember 2015

Keterangan	Rasio CPRR (%)	Nilai Kredit	Kredit Maksimum	Bobot Nilai (10%)
LPD Desa Adat Kuta	105,93	105,93	100	10

Sumber: Data Diolah (2016)

Dari tabel 2 dan 3 dapat diketahui penilaian tingkat kesehatan LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung per 31 Desember 2015 yang dilihat dari faktor kualitas aktiva produktif yang ditinjau dari rasio kualitas aktiva produktif (KAP) bahwa LPD Desa Adat Kuta mendapatkan nilai kredit sebesar 115,53 dan rasio cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) sebesar 105,93

C. Manajemen

Adapun penilaian tingkat kesehatan berdasarkan faktor manajemen pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Penilaian Manajemen Pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Per 31 Desember 2015

Keterangan	Penilaian Manajemen	Nilai Kredit	Kredit Maksimum	Bobot Nilai (10%)
LPD Desa Adat Kuta	93	93	93	9,3

Sumber: Data Diolah (2016)

Dari tabel 4 dapat diketahui penilaian tingkat kesehatan LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang dilihat dari faktor penilaian manajemen maka LPD Desa Adat Kuta dalam predikat sehat.

Adapun penilaian tingkat kesehatan berdasarkan rentabilitas yang dinilai dengan 2 rasio yaitu rasio return on asset dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

D. Rentabilitas

Tabel 5
Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Rasio Return On Assets Pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Per 31 Desember 2015

Keterangan	Penilaian ROA (%)	Nilai Kredit	Kredit Maksimum	Bobot Nilai (10%)
LPD Desa Adat Kuta	4,3	72	100	10

Sumber: Data Diolah (2016)

Tabel 6
Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Per 31 Desember 2015

Keterangan	Rasio BOPO (%)	Nilai Kredit	Kredit Maksimum	Bobot Nilai (10%)
LPD Desa Adat Kuta	72,5	110	100	10

Sumber: Data Diolah (2016)

Dari tabel 5 dan 6 dapat diketahui penilaian kesehatan LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung per 31 Desember 2015 yang dilihat dari faktor rentabilitas yang terdiri atas dua faktor yaitu rasio ROA (*Return On Asset*) bahwa LPD Desa Adat Kuta dalam predikat sehat. Dengan rasio 4,3 nilai kredit 72 dengan nilai maksimal 100 dan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan operasional) LPD Desa Adat Kuta dalam predikat sehat. Penilaian BOPO dengan nilai rasio 72,5%

kredit 110 dengan nilai maksimal 100.

E. Likuiditas

Adapun penilaian tingkat kesehatan berdasarkan likuiditas yang dinilai dengan 2 rasio yaitu rasio alat likuid dan loan debet ratio pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Rasio Alat Likuid Pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Per 31 Desember 2015

Keterangan	Rasio Alat Likuid (%)	Nilai Kredit	Kredit Maksimum	Bobot Nilai (5%)
LPD Desa Adat Kuta	12,74	254,8	100	5

Sumber: Data Diolah (2016)

Tabel 8
Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Loan to Debt Ratio Pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Per 31 Desember 2015

Keterangan	Rasio LDR (%)	Nilai Kredit	Kredit Maksimum	Bobot Nilai (5%)
LPD Desa Adat Kuta	93,48	86	86	4,3

Sumber: Data Diolah (2016)

Dari tabel 7 dan 8 dapat diketahui penilaian kesehatan LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, per 31 Desember 2015 yang dilihat dari faktor likuiditas terdiri dari rasio likuiditas bahwa LPD Desa Adat Kuta dalam predikat sehat. Dari hasil penilaian kesehatan dilihat dari

faktor permodalan, faktor kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas maka diperoleh total nilai terhadap penilaian tingkat kesehatan pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung per 31 Desember 2015 pada tabel berikut:

Tabel 9
Penilaian Kesehatan Berdasarkan CAMEL Pada LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Per 31 Desember 2015

No	Keterangan	Bobot Nilai CAMEL								Nilai Kesehatan
		CAR	KAP	CPRR	MAN	ROA	BOPO	Alat Likuid	LDR	
1	LPD Desa Adat Kuta	23,4	25	10	9,3	10	10	5	4,3	97,05
Jumlah										97,05
Nilai Rata-Rata										97,05
Predikat										Sehat

(Sumber: Data Diolah)

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa LPD Pekraman Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung berpredikat sehat. Dapat dilihat dari nilai rata-rata CAMEL di LPD Pekraman kuta di Kecamatan Kuta yaitu 97,05. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Tanggal 7 Maret 2013 Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Lembaga Perkreditan Desa Tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan dengan menggunakan metode CAMEL bahwa dengan nilai rata-rata 97,05 LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung berpredikat sehat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Bahwa LPD Desa Adat kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dapat dikategorikan sehat. Dapat dikategorikan sehat dengan nilai CAMEL sebesar 97,05. Rasio permodalan sebesar 13,28%, KAP sebesar 2,67%, CPRR sebesar 105%, Manajemen sebesar 93, ROA sebesar 4,27%, BOPO sebesar 72,5%, alat likuid sebesar 12,74% dan LDR sebesar 93,48%.

Adapun saran untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan LPD Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sebagai berikut:

- 1) Faktor permodalan dikategorikan sehat, hal ini setidaknya tetap dipertahankan dan jika perlu dapat ditingkatkan sehingga LPD terus berkembang dan dapat mencapai visi dan misi yang telah ditentukan.
- 2) Faktor kualitas aktiva produktif dilihat dari rasio KAP dapat dikategorikan sehat dan rasio CPRR pada LPD dengan Assets rendah sebaiknya tetap membuat CPRR untuk mengantisipasi piutang yang tidak tertagih dan melakukan penagihan terhadap pinjaman yang telah diberikan untuk mengurangi resiko terjadinya suatu pinjaman yang kurang lancar, diragukan, dan terjadi pinjaman macet yang akan datang.
- 3) Faktor manajemen dikategorikan sehat, kondisi

ini harus tetap dipertahankan dan LPD sudah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk menjalankan operasional LPD.

- 4) Faktor rentabilitas yang dikategorikan sehat, kondisi ini baik untuk dipertahankan dan ditingkatkan dengan mengadakan penghematan biaya operasional, dapat meningkatkan pendapatan operasional serta asset dan dapat mengurangi biaya-biaya yang dianggap tidak perlu sehingga dapat meningkatkan laba.
- 5) Faktor Likuiditas dapat dikategorikan sehat, kondisi ini harus tetap dipertahankan untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelangsungan LPD dalam beroperasi. LPD harus selalu dapat memenuhi likuidnya sehingga LPD tetap dapat terus bertahan dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Danang Sunyoto, (2013), *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Penerbit Aditama, Jogyakarta.
- Kasmir, (2012), *Manajemen Perbankan*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dwi Prastowo, (2014), *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Jakarta.
- Dcatan Akuntan Indonesia, (2012), *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Islahuzzaman, (2012), *Istilah-Istilah Akuntansi & Auditing*, Penerbit PT Bumi Akasara, Jakarta.
- Sugiyono, (2015), *Metode penelitian Bisnis*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR/Tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.
- _____, 2007, Peraturan Provinsi Bali, (2007), Perda Provinsi Daerah Tingkat I Bali No. 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- _____, 2012, Peraturan Provinsi Bali, (2012),

Perda Provinsi Daerah Tingkat I Bali No. 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- _____, 2013, Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Badung.

- _____, 2013, Peraturan Gubernur Bali Tanggal 7 Maret 2013 No. 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun